



# KORUPSI DALAM RANAH KEHUTANAN

## Kajian Putusan Nomor 138/Pid.B/2009/PN.BJM

**Helmi**

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Banjarmasin  
email: hmi\_rif@yahoo.com

### ABSTRACT

*This verdict analysis research on a delict in the field of forestry violence as regulated in Act Number 41 of 1999. The verdict certified that the accused was guilty to commit a delict as stipulated in primary indictment. The findings of this research from the verdict are the verdict did not apply the provisions of the procedural law. The verdict also was correct in determining the material legal ground to prove and declare the accused guilty, but it did not prove the element of "by intention" as a form of guilt as pointed. Instead, this verdict applied syllogism reasoning in which the judges have conducted a construction based on the rule of law, and the verdict deployed the value of justice in its legal ground since the verdict was based on legal fact and also in its punishment. The verdict also accommodated the value of utility with the aim of speciale preventie (special prevention), generale preventie (general prevention) and the philosophy of retributive punishment.*

*Keywords: crime on forestry, instruments of evidence, philosophy of punishment,*

### ABSTRAK

Penelitian putusan hakim ini dalam perkara tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999. Putusan telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan kesalahan sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan premair. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal seperti putusan tidak memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara. Penulis menilai bahwa putusan ini sudah tepat menentukan dasar hukum materiil untuk membuktikan kesalahan, akan tetapi majelis hakim salah dalam menyebutkan unsur delik dalam analisis pembuktian unsur delik dengan tidak mencantumkan unsur dengan sengaja sehingga tidak dibuktikan di persidangan. Selain itu, putusan hakim ini sudah melakukan penalaran hukum yang logis berdasarkan fakta hukum dan hukuman, mengakomodir nilai keadilan baik dasar dalam dasar hukumnya maupun dari segi pidananya yang memuat nilai kemanfaatan dari perspektif *specile preventie* dan *generale preventie*, serta menerapkan falsafat pemidanaan yang retributif.

Kata kunci: kejahatan bidang kehutanan, instrumen pembuktian, falsafah pemidanaan





## I. PENDAHULUAN

### A. Posisi Kasus

Terdakwa AHN selaku direktur utama salah satu perusahaan di Kabupaten Kotabaru. Terdakwa pada bulan Juni 2005 sampai dengan September 2008 telah melakukan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang terkait sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang ada.

Peristiwa ini bermula sejak terdakwa pada tanggal 4 September 1998 mengajukan permohonan kuasa pertambangan kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum dengan surat tertanggal 4 September 1998. Atas permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pertambangan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 216K/23.01/DJP/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.98OTP147) seluas 7.630 Ha kepada PT. BC dengan penjelasan antara lain untuk mengadakan eksplorasi bahan galian batubara dengan memenuhi kewajiban-kewajiban serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Februari 2003 terdakwa mengajukan permohonan kuasa pertambangan kepada Bupati Kotabaru, atas permohonan terdakwa tersebut, Bupati Kotabaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 216K/23.01/DJP/2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang Pemberian Perpanjangan Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.98OTP147) seluas 7.430 Ha.

Pada tanggal 2 Februari 2004 terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan eksplorasi dalam rangka pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pertambangan, atas permohonan terdakwa tersebut, Bupati Kotabaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 216 K/23.01/DJP/2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Eksplorasi dalam rangka pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pertambangan (KW.98OTP147) seluas 7.430 Ha.

Pada tanggal 7 Juni 2005 terdakwa mengajukan permohonan Relokasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BCMP, atas permohonan terdakwa tersebut Bupati Kotabaru mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 545/62.I/KP/D.PE tanggal 27 Juni 2005 tentang Relokasi Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. BCMP (KW.KTB.0212KP0001) seluas 199 Ha.

Berdasarkan permohonan terdakwa tertanggal 2 Agustus 2006, maka Bupati Kotabaru mengeluarkan:

1. Surat Keputusan Nomor: 545/79.I./KP/D.PE tanggal 01 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KTB.0701KP0003) seluas 300 Ha,
2. Surat Keputusan Nomor: 545/79.I.a/KP/D.PE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KTB.0705KP0018) seluas 300 Ha,





3. Surat Keputusan Nomor: 545/79.I.b/KP/D.PE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KTB.0705KP0018) seluas 288,8 Ha,
4. Surat Keputusan Nomor: 545/79.A./KP/D.PE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (KTB.0701KP0003),
5. Surat Keputusan Nomor: 545/79.A.a/KP/D.PE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (KTB.0702KP0004),
6. Surat Keputusan Nomor: 545/79.A.a/KP/D.PE tanggal 1 Februari 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan (KTB.0705KP0018).

Di dalam 6 (enam) Surat Keputusan Bupati Kotabaru mengenai eksplorasi dan eksploitasi pada lampiran II tercantum kewajiban-kewajiban pemegang kuasa pertambangan eksplorasi maupun eksploitasi antara lain sebelum melakukan usaha pertambangan dalam daerah cagar alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi harus mendapat izin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pertambangan Umum, maupun yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru tersebut di atas, terdapat Kuasa Pertambangan PT. BC yang masuk atau terletak pada kawasan hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan seluas 1.839.494 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat) Hektar.

Terdakwa mengetahui areal sebagaimana yang tercantum dalam 4 (empat) Kuasa Pertambangan eksploitasi yang dikeluarkan Bupati Kotabaru seluas 1.076,6 Ha merupakan areal kawasan hutan tanaman industri PT. KT, maka terdakwa pada tanggal 2 Juni 2004 mengirim surat kepada PT. KT perihal Persetujuan Penggunaan Lahan dalam Kawasan HPHTI PT. KT. Namun permohonan tersebut tidak disetujui oleh PT. KT.

Pada tanggal 17 Januari 2005, terdakwa mengirim surat kepada PT. KT perihal Persetujuan Penggunaan Lahan dalam Kawasan HPHTI PT. KT. Atas surat terdakwa tersebut PT. KT memberikan jawaban yang isinya menyetujui sepanjang memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 9 September 2007, terdakwa mengirim surat kepada Menteri Kehutanan perihal Pinjam Pakai Lahan, yang isinya memohon kepada Menteri Kehutanan memberikan izin pinjam pakai lahan yang terletak di atas kawasan hutan produksi tetap (HPT) di Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru seluas 204,16 Ha, dan terdakwa menyatakan bersedia memenuhi persyaratan





pinjam pakai lahan tersebut. Tetapi terdakwa tidak pernah memenuhi kekurangan persyaratan yang disampaikan oleh Kepala Pusat Wilayah Pengelolaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan tersebut.

Terdakwa tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, terus melakukan kegiatan eksploitasi atau melakukan penambangan batubara di areal HPHTI PT. KT dengan menyerahkan pekerjaan penambangan kepada beberapa perusahaan lain.

Areal kawasan hutan tanaman industri dalam perusahaan PT. KT yang dilakukan penambangan oleh terdakwa tanpa izin Menteri Kehutanan seluruhnya seluas 482,278 Ha, mendapatkan batubara sebanyak 1.145.600 MT (satu juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus metrik ton), dijual oleh terdakwa sebanyak 992.000 MT (sembilan ratus sembilan puluh dua ribu metrik ton), memperoleh uang Rp. 34.265.000.000,- (tiga puluh empat milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

## **B. Dasar Hukum yang Digunakan**

Dalam perkara ini dasar hukum yang dipergunakan sebagai berikut:

Dalam Surat Dakwaan:

Primair: Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, subsidair: Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999.

Dalam Surat Tuntutan:

Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dalam Putusan:

Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Dalam penelitian ini pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim telah mengikuti prosedur hukum acara pidana (khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP)?
2. Apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap?





3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?
4. Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan yang berpihak kepada penguatan masyarakat madani?

### III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS

#### A. Studi Pustaka

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) sebagai karunia dan amanah Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, karena itu harus disyukuri dengan mengelolanya secara benar. Pengelolaan itu sendiri sebenarnya juga amanah dari Allah kepada bangsa Indonesia, sebagai *khalifatullah* di muka bumi ini. Hutan dengan fungsinya, sangat penting untuk dikelola dalam arti dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia dan melestarikannya agar hutan tetap eksis sampai waktu yang terhingga.

Bagi bangsa Indonesia, hutan merupakan modal pembangunan nasional yang banyak memiliki manfaat bagi kehidupan dan penghidupan, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi dalam proporsi yang berimbang. Oleh karena itu perlu regulasi di bidang kehutanan dengan mengeluarkan undang-undang kehutanan dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Regulasi dalam bentuk undang-undang, sebenarnya sudah dimulai sejak dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, akan tetapi undang-undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai kebutuhan hukum bangsa Indonesia, maka ditetapkanlah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mulai berlaku sejak 30 September 1999.

Tujuan ditetapkan UU No. 41 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: (a) menjadi keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; (b) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari; (c) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; (d) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan (e) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

UU No. 41 Tahun 1999 para prinsipnya termasuk ruang lingkup hukum administrasi, namun di dalamnya terdapat pula aspek hukum keperdataan yakni hak mengusahakan dan aspek hukum pidana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) s.d. ayat (14). Sehubungan dengan Surat dakwaan yang oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka terkait dengan beberapa tindak pidana dalam UU No. 41 Tahun 1999 sebagai berikut:





Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

Pasal 50 ayat (3) huruf g menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”.

Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)”.

Pasal 50 ayat (2) huruf d menyatakan:

“Setiap orang yang diberi izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Dalam penerapan hukum atau penegakkan hukum, tugas hakim seringkali bukan sekedar menerapkan undang-undang tapi juga menemukan hukum dibalik ketidak-lengkapan atau ketidak-jelasan undang-undang.

Menurut Van Eikema Hommes, penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkritisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit (Mertokusumo, 193: 4).

Peradilan tidak lain hanyalah merupakan bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkrit merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulan. Suatu kesimpulan logis tidak lebih dari apa yang terdapat dalam premis-premis tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit (Mertokusumo, 193: 6).

Menurut Gustav Radbruch, hukum memuat 3 (tiga) nilai, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) (Raharjo, 2000: 1). Dalam rangka penerapan atau penegakan hukum, masyarakat tidak hanya ingin melihat diciptakannya



ketertiban dan kepentingan-kepentingannya dilayani peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam mereka satu sama lain.

Menurut Satjipto Raharjo, sekalipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar hukum, namun antara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*spannungsverhalnis*) satu dengan yang lain. Hubungan keadaan yang demikian dapat dimengerti karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan satu sama lainnya yang mengandung potensi bertentangan. Apabila diambil contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping, karena bagi kepastian hukum yang utama adalah peraturan itu sendiri. Apakah peraturan itu adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya adalah sesuatu di luar pengutamaan kepastian hukum (Raharjo, 2000: 1).

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI. Jadi peradilan tidak semata-mata menegakan hukum yaitu kepastian hukum, tapi juga menegakan keadilan.

Secara konseptual ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam konteks penelitian ini. Kerangka yang dimaksud dapat diilustrasikan dalam ragaan di bawah. Dalam ragaan itu terlihat bagaimana suatu putusan hakim itu dapat ditelaah (Sidharta, 2008: 198, bandingkan Mertokusumo, 1991: 159). Ragaan tersebut dapat dibaca sebagai berikut:

1. Putusan hakim, yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah dokumen hukum yang berawal dari kasus-kasus konkrit. Di mata para hakim, kasus demikian diawali dari materi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Oleh karena hakim harus mendengar kasus ini dari kedua belah pihak, maka di samping kasus posisi yang disampaikan oleh JPU, hakim juga harus mendengar kasus posisi versi terdakwa/penasihat hukumnya. Atas dasar itulah lalu hakim berusaha mengkonstatasi fakta. Tentu saja fakta hasil konstataasi ini—yakni suatu struktur kasus masih dapat berkembang selama proses persidangan bergantung pada hasil pembuktian dan keyakinan hakim.
2. Dalam perkara pidana, setiap surat dakwaan JPU wajib dicantumkan dasar hukum yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban terdakwa. JPU akan berusaha membuktikan unsur-unsur dakwaan ini, sebaliknya terdakwa/penasihat hukumnya akan berusaha menolak argumentasi dari JPU. Dalam putusan hakim, kedua argumentasi ini wajib untuk diberi tempat dan pertimbangan-pertimbangan yang proporsional (*audi et alteram partem*).
3. Dasar hukum (lazimnya berupa undang-undang) tersebut membutuhkan penafsiran. Bentuk penafsiran hakim sangat bergantung pada kompleksitas perkara (Aleksander Percznik: 1989: 19) dan kejelasan dasar hukum yang mengaturnya. Penafsiran yang paling sederhana



adalah penafsiran gramatikal dan otentik. Pada tahap ini hakim mencocokkan struktur aturan dengan struktur kasusnya. Mekanisme pencocokan ini lazimnya dikenal dengan menggunakan pola sillogisme. Premis mayor diderivasi dari struktur aturan, sedangkan premis minor diangkat dari struktur kasus. Sintesis dari kedua premis ini adalah konklusi (*conclusio*). Dalam kasus pidana, sillogisme biasanya dilakukan dengan mereduksi suatu rumusan pasal sehingga menjadi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur ini diasumsikan sebagai syarat-syarat yang mencukupi (*sufficient conditions*) untuk terpenuhinya suatu kualifikasi tindak pidana. Dengan demikian, sillogisme dapat terdiri dari beberapa buah sekaligus, bergantung dari banyak unsur-unsur yang harus dicari konklusinya.

4. Mengingat pola sillogisme sangat tergantung pada rumusan premis mayor, maka “keberanian” hakim untuk menemukan hukum dapat berbuah pada hasil-hasil konklusi yang berbeda dengan “kesimpulan” dari JPU atau terdakwa/penasihat hukumnya. Bahkan, di antara para hakim sendiri pun dapat terjadi perbedaan. Jika ada anggota majelis yang berbeda pendapat saat bermusyawarah dilakukan, maka dapat saja anggota ini lalu membuat pendapat yang berbeda. Di sinilah terlihat kemungkinan-kemungkinan alternatif yang dimunculkan. Peragaan penalaran hakim justru terjadi pada tahap ini, yakni pada saat mereka membuat pertimbangan-pertimbangan. Kualitas kognitif suatu putusan terutama terletak pada aspek pertimbangan-pertimbangan ini.
5. Pada akhirnya, sebanyak apapun alternatif konklusi yang dapat dihasilkan, majelis hakim harus mengambil sikap. Pada tahap ini hakim harus memperhatikan secara komprehensif semua hal yang melingkupi perkara yang tengah ditanganinya. Ada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang juga wajib diakomodasi, tidak semata-mata nilai kepastian hukum. Di luar itu, hakim juga harus melihat kondisi terdakwa, sehingga terkuak faktor-faktor apa saja yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman. Semua ini merupakan bekal bagi majelis hakim untuk menentukan falsafah pemidanaan seperti apa yang paling tepat untuk kasus tersebut. Mengingat pengabaian terhadap formalitas ini dapat berbuah pada putusan yang batal demi hukum.
6. Setelah sikap diambil, maka putusan pun kemudian diformulasikan ke dalam putusan akhir dengan mengikuti format yang telah ditentukan di dalam KUHAP. Jika diamati secara kronologis, formulasi demikian sesungguhnya adalah tahap terakhir yang dilakukan oleh majelis hakim, tetapi bagi peneliti, aspek yang paling kasat mata untuk ditelaah terlebih dahulu justru adalah segi-segi formalitas-formalitas tersebut, mengingat pengabaian terhadap formalitas ini dapat berbuah pada putusan yang batal demi hukum.

Melalui penjelasan jalinan kerangka konseptual di atas dapat ditarik paling tidak empat konsep besar yang memang saling terkait dalam penelitian ini. Keempat konsep itu adalah tentang: (1) Formalitas putusan (tercermin dari ketaatan majelis memformulasikan secara tertulis putusan





akhirnya dengan mengikuti ketentuan KUHAP), (2) Material putusan (tercermin dari kelengkapan unsur-unsur pembuktian tindak pidana dan kesalahan yang dijadikan pertimbangan), (3) Penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis), dan (4) Pertimbangan unsur keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim (dimensi aksilogis, termasuk falsafah pemidanaan di dalamnya). Keempat konsep besar ini tidak lain adalah rumusan-rumusan permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini.

## **B. Analisis**

### **1. Penerapan Aturan Hukum Formal**

Putusan hakim yang berisi pemidanaan harus memuat hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, yang berisi:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah mejelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat dinyatakan palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;





1. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Mencermati isi putusan tersebut, yang menjadi objek penelitian ini, ternyata tidak mencantumkan secara keseluruhan butir-butir yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981. Butir-butir yang tidak dicantumkan tersebut adalah ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d yakni pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (1) d, yang dimaksud dengan dengan “fakta dan keadaan” adalah apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses persidangan, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban.

Seharusnya hakim menguraikan secara ringkas mengenai temuan fakta di pemeriksaan sidang pengadilan. Fakta tersebut dapat diungkap berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun terdakwa sendiri.

Dalam putusan ini Majelis Hakim tidak mencantumkan fakta hukum. Fakta hukum merupakan bagian dari fakta yang diperoleh dipersidangan yang berkaitan dengan aturan hukum, yang dalam perkara pidana fakta hukum ini merupakan fakta yang berkaitan dengan unsur delik yang didakwakan.

Dalam penalaran hukum deduksi silogisme, fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang merupakan premis mayor (dalam hukum pidana berupa unsur-unsur delik), selanjutnya dibuat kesimpulan (konklusi). Apabila fakta hukum yang terungkap memenuhi semua unsur delik yang didakwakan, barulah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan suatu delik.

Menurut Suhadibroto, fakta hukum itu dalam sistem hukum kita dikualifisir sebagai alat bukti. Apakah fakta hukum atau alat bukti itu cukup sebagai dasar bagi hakim mengambil putusan, sepenuhnya itu menjadi hak hakim. Dengan kata lain, apakah fakta hukum telah memenuhi unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang, sepenuhnya tergantung dari penilaian hakim.

Di sini tugas hakim adalah mengkonkritkan unsur-unsur yang abstrak tersebut dengan fakta hukum atau sebaliknya mengabstraksikan fakta yang konkrit ke dalam unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang. Hukum positif kita memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai fakta hukum sesuai dengan keyakinannya yang bersifat subjektif (Suhadibroto, 2008: 4).

Di samping fakta hukum tersebut, dalam putusan ini tidak disebutkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan oleh majelis hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan





meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Penyebutan alat bukti seperti keterangan saksi dan keterangan ahli hanya terdapat dibagian analisis unsur tindak pidana, sehingga sifatnya parsial. Misalnya analisis pembuktian unsur tanpa izin Menteri, dalam pertimbangan hukum antara lain disebutkan: “bahwa menurut keterangan Ahli Djoko Edy Djaja, S.H., M.H., Ahli Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjat, S.H., M.H., Ahli Prof. Dr. Zudan Arief Fachrulloh, S.H., M.H., dan Ahli Ir. Yesaya Arung Bulu berpendapat: ..... padahal alat bukti ini sangat vital untuk memenuhi persyaratan untuk mempidana” sebagaimana disebut dalam Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981.

Menurut Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dalam teori hukum acara pidana, sistem pembuktian ini disebut dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang.

Yahya Harahap menyatakan bahwa: “sistem pembuktian negatif menurut undang-undang ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction in time*).” Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem, yang menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu antara sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang berbunyi: “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang” (Harahap, 2008: 278-279).

Tidak disebutnya tentang alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan sebagai dasar menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka tidak dapat pula diketahui tentang sistem pembuktian apa yang dipergunakan oleh majelis hakim dalam membuat diktum (amar) putusan yang antara lain menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Menurut Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum”. Berdasarkan ketentuan ini, maka seharusnya putusannya batal demi hukum.

Yahya Harahap menyatakan bahwa: suatu putusan pengadilan harus memuat pernyataan-pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1). Apabila tidak memuat pernyataan yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) jo Pasal 197 ayat (2), bisa mengakibatkan putusan “batal demi hukum”. Suatu putusan yang batal demi hukum, mengembalikan semua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana. Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksa dan didakwa. Demikian fatalnya akibat yang akan dialami putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang





digariskan Pasal 197 ayat (1). Putusan yang dijatuhkan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta tidak mempunyai kekuatan daya eksekusi. Putusan yang batal demi hukum tidak dapat dieksekusi oleh penuntut umum, karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum (Harahap, 2008: 30).

## 2. Penerapan Aturan Hukum Materiil

Dalam diktum (amar) putusan terdakwa AHN dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana dalam dakwaan primair, yaitu Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (2) huruf g UU No. 41 Tahun 1999.

Sehubungan dengan putusan hakim ini dapat diidentifikasi beberapa isu hukum sebagai berikut:

- a. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim tersebut sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, sehingga terdapat konsistensi (kesesuaian) antara dasar hukum dalam surat dakwaan, surat tuntutan dan putusan.
- b. Secara substantif, dasar hukum materiil yang digunakan oleh majelis hakim ini yaitu Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (2) huruf g juga sudah tepat.

Berdasarkan konstruksi delik Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (2) huruf g, menurut peneliti unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (a) dengan sengaja, (b) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang, (c) di dalam kawasan hutan, dan (d) tanpa izin Menteri. Sedangkan menurut majelis hakim unsur-unsurnya terdiri dari: (a) setiap orang, (b) dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang, (c) di dalam kawasan hutan, dan (d) tanpa izin Menteri.

Bertitik tolak dari uraian di atas, nampaknya ada perbedaan sebagai berikut *pertama*, unsur yang disebut majelis hakim tidak menyebut unsur dengan sengaja, padahal konstruksi delik Pasal 78 ayat (6) tersebut sangat jelas menyebut dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini dalam Pasal 78 ayat (6) merupakan unsur kesalahan yang termasuk *besstandelen van het delict (besstandel)*, karena itu konsekuensinya harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan, serta harus dibuktikan oleh Penuntut Umum. *Kedua*, pada unsur kedua yang disebut oleh majelis hakim dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang. Unsur ini oleh majelis hakim diambil secara tekstual dari Pasal 50 ayat (2) huruf g yang menyatakan: “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.” Rumusan Pasal 50 ayat (2) huruf g ini merupakan norma hukum administrasi sehingga ada disebut dilarang, seharusnya apabila ditinjau dari



aturan hukum pidana materiil frase dilarang ini dihilangkan, karena dalam konstruksi delik yang tercantum dalam aturan hukum pidana materiil frase dilarang ini tidak pernah ditulis.

Sekalipun tidak ditulis dalam konstruksi delik, namun tetap dapat dipahami bahwa dibalik rumusan delik itu terdapat norma yang isinya melarang orang untuk berbuat. Kekeliruan majelis hakim dalam menyebutkan unsur delik ini, menjadikan kerancuan dalam pembuktian, bagaimanakah majelis hakim dapat membuktikan larangan ini? Padahal yang dibuktikan oleh majelis hakim bukan unsur dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang, melainkan unsur melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang.

- c. Terdapat disparitas pidana antara pidana dalam surat tuntutan penuntut umum dengan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam surat tuntutan penuntut umum, terdakwa dituntut 5 (lima) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sedangkan dalam vonis dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sehingga terdapat disparitas pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan perbedaan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Perbedaan pidana penjara nampaknya relatif tidak besar (mencolok), namun terdapat perbedaan relatif besar dalam pidana denda yaitu 50%.
- d. Pembuktian unsur tindak pidana telah didukung oleh fakta hukum walaupun fakta hukum ini sifatnya secara parsial. Sebagaimana telah dikemukakan, dalam putusan ini tidak disebutkan tentang fakta hukum yang terungkap di persidangan. Lazimnya fakta hukum disebut dalam putusan urutannya setelah uraian fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti seperti saksi, keterangan ahli dan seterusnya. Dalam pembuktian unsur delik, setiap unsur delik selalu dihubungkan dengan fakta hukum yang ditarik secara parsial yaitu fakta hukum yang terkait dengan unsur delik, seperti yang telah dicontohkan terdahulu.
- e. Tidak nampaknya pembuktian unsur kesalahan yaitu unsur dengan sengaja. Sebagaimana telah dikemukakan pada butir 2 terdahulu bahwa majelis hakim tidak menyatakan dengan sengaja sebagai unsur delik, padahal dalam konstruksi Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 sangat jelas mencantumkan dengan sengaja. Oleh karena majelis hakim tidak menyatakannya sebagai unsur delik, maka tidak ada pembuktian tentang unsur dengan sengaja ini.

Tidak adanya pembuktian unsur dengan sengaja ini, menurut peneliti tidak dapat dianggap majelis hakim menerapkan teori monisme, karena pada bagian kesimpulan analisis pembuktian unsur dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang, tidak termasuk disimpulkan terbuktinya unsur dengan sengaja ini.



Sehubungan dengan hal ini, menurut peneliti pemidanaan terhadap terdakwa bertentangan dengan asas *culpabilitas* yang menyatakan “*geen straf zonder schuld*” atau asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Berdasarkan asas ini dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Sehingga apabila tidak dibuktikan (tidak dapat dibuktikan) unsur kesalahan, maka pelaku tidak dapat dipidana.

- f. Usaha majelis hakim untuk memahami unsur delik dilakukan melalui penafsiran autentik yang ada dalam UU No. 41 Tahun 1999 sendiri dan pendapat (keterangan) ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Digunakannya keterangan ahli terutama ahli di bidang hukum kehutanan, hukum administrasi, hukum tata negara dan ahli dalam bidang kehutanan dalam pemeriksaan perkara ini merupakan suatu hal yang sewajarnya (sepatutnya), karena perkara yang diperiksa dan diputus oleh hakim ini bukanlah termasuk perkara yang konvensional.

### 3. Penerapan Penalaran Hukum

Peradilan tidak lain hanyalah merupakan bentuk silogisme. Undang-undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkrit merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulan. Suatu kesimpulan logis tidak lebih dari apa yang terdapat dalam premis-premis tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit (Mertokusumo, 1993: 6).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusan ini diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim telah memberikan analisis terhadap makna ketentuan dasar hukum yang digunakan, dalam arti semua unsur delik dari Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 telah dianalisis. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, analisis unsur terutama sekali menggunakan penafsiran autentik berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun dari analisis unsur delik tersebut tidak nampak adanya penafsiran baru yang dibuat oleh majelis hakim.
- b. Majelis Hakim telah melakukan konstruksi dengan berangkat dari dasar hukum yang digunakan Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999. Hal ini dilakukan majelis hakim pada setiap analisis pembuktian unsur delik dengan menghubungkan antara aturan hukum (unsur delik) dengan fakta hukum terkait dengan unsur delik tersebut, fakta hukum mana diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa sendiri.
- c. Majelis Hakim juga telah melakukan proses berpikir silogistis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan konklusinya. Sehingga konklusi yang tertuang dalam diktum (amar) putusan telah didukung kesesuaian antara unsur-unsur



delik pasal 78 ayat (6) UU No. 1999 dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

#### 4. Nilai Keadilan dan Kemanfaatan

Sebagaimana telah dikemukakan, penerapan hukum materiil bahwa penerapan aturan hukum pidana materiil Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 dalam perkara ini secara substansial sudah tepat. Hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hanya saja dalam putusan ini majelis hakim tidak membuktikan unsur dengan sengaja sebagai bentuk kesalahan yang dirumuskan dalam Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999 tersebut. Dalam pemidanaan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Putusan ini telah mengakomodir nilai keadilan dan nilai kemanfaatan. Nilai keadilan di sini baik dilihat dari dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g UU No. 41 Tahun 1999, karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maupun dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang menjatuhkan pidana penjara dan denda masing-masing 40% dari sanksi yang tertulis dalam pasal tersebut. Nilai kemanfaatan ditinjau dari tujuan pemidanaan yaitu prevensi khusus (*speciale preventie*) dan prevensi umum (*generalae preventie*).
- b. Untuk mendukung penetapan lamanya pidana (*sentencing/straftoemeting*), majelis hakim telah mempertimbangkan faktor non yuridis yaitu faktor sosial ekonomis yang dalam pertimbangan putusan disebutkan hal-hal yang meringankan antara lain: terdakwa di era krisis global sekarang ini telah menampung atau mempekerjakan kurang lebih 4.000 orang karyawan yang terlibat di dalamnya adalah suatu prestasi, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan telah ditunggu oleh karyawan-karyawan yang bekerja padanya.

Pertimbangan ini mungkin ada relevansinya dengan “dukungan” oleh massa yang diduga sebagai karyawan dari perusahaan terdakwa. Pengamatan peneliti di media massa cetak lokal maupun langsung pada sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin terutama saat pembacaan tuntutan dan pembacaan putusan, memang terlihat dihadiri massa yang diduga karyawan perusahaan terdakwa. Bahkan “pendukung” terdakwa tersebut membawa poster yang berisi tuntutan agar hakim membebaskan terdakwa.

Menurut peneliti pertimbangan ini tidak tepat sebagai alasan yang meringankan terdakwa. Secara moral, tidak etis terdakwa mempekerjakan orang pada pekerjaan yang sifatnya bertentangan dengan hukum. Seolah-olah terdakwa sebagai sosok “Robinhood” si pencuri yang dermawan, yang membagi-bagikan uang hasil perbuatan melawan hukum.



Secara psikologis, “massa” yang diduga karyawan terdakwa dapat melakukan atau digerakkan melakukan perbuatan anarkhi yang menimbulkan masalah baru. Lagi pula tuntutan pidana dan pemidanaan ini ditujukan terhadap pribadi terdakwa (*natuurlijk persoon*), bukan kepada korporasi perusahaan terdakwa (*rechtspersoon*). Sehingga tidak mungkin sanksinya berupa penutupan perusahaan yaitu PT. BCMP, sanksi mana memang terkait dengan sosial ekonomi karyawan perusahaan terdakwa.

- c. Falsafah pemidanaan yang diterapkan oleh hakim adalah retributif, hal ini terlihat dari bagian pertimbangan hukumnya sebelum menyebutkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dinyatakan: ”bahwa untuk menjatuhkan yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.” Dengan demikian dapat dikatakan pemidanaan selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang dijatuhkan, menurut majelis hakim merupakan pidana yang setimpal (sebanding) dengan kesalahan terdakwa.

Secara teoritis, berat ringannya pidana sangat relatif dan penilaiannya bersifat subjektif, karena pemidanaan bukanlah sesuatu yang dapat dihitung secara matematis. Penilaian peneliti, pidana yang dijatuhkan tersebut “belum” setimpal (sebanding) dengan kesalahan terdakwa, misalnya dilihat dari rentang waktu lamanya perbuatan pidana dilakukan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan besarnya keuntungan yang sudah diperoleh terdakwa serta orang-orang yang menerima pekerjaan melakukan penambangan atas dasar Surat Perintah Kerja yang dibuat oleh terdakwa.

Falsafah retributif sebenarnya tepat diterapkan dalam perkara ini, mengingat dampak kerusakan alam bukan saja rusaknya permukaan tanah tapi juga rusaknya ekosistem yang terpengaruh terhadap perubahan iklim global. Demikian juga dilihat dari perspektif nilai kemanfaatan dari pemidanaan baik bagi terpidana maupun masyarakat.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dikemukakan, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d tidak dipenuhi karena dalam putusan ini tidak menyebutkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta tidak disebutkan alat bukti yang ditemukan di persidangan, sehingga sesuai Pasal 197 ayat (2) putusan ini konsekuensinya batal demi hukum.
2. Majelis Hakim sudah tepat menentukan dasar hukum materiil yaitu Pasal 78 ayat (6) UU No. 41 Tahun 1999. Akan tetapi majelis hakim salah dalam menyebutkan unsur delik dalam analisis pembuktian unsur delik dengan tidak mencantumkan unsur dengan sengaja,



sehingga unsur ini tidak dibuktikan di persidangan. Juga terdapat disparitas pidana antara yang tercantum dalam surat tuntutan dan putusan hakim

3. Dalam putusan hakim ini sudah melakukan penalaran hukum yang logis sehingga terlihat hubungan diantara 3 (tiga) bagian yakni premis mayor yaitu aturan yang digunakan sebagai dasar hukum, premis minor yaitu fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dan konklusi yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g.
4. Dalam putusan ini telah mengakomodir nilai keadilan baik dasar dalam dasar hukumnya maupun dari segi pidananya. Juga tetapi memuat nilai kemanfaatan dari perspektif *specile preventie* dan *generale preventie*. Dalam putusan ini hakim menerapkan falsafat pemidanaan yang retributif. Hakim juga mempertimbangan faktor non yuridis dalam pemidanaan yaitu tentang “jasa” terdakwa dalam mempekerjakan ribuan karyawan di perusahaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hararap, M. Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Bagian Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda dkk. 1992. *KUHAP dan Peraturan-Peraturan Pelaksana*. Cet ke-2. Jakarta: Djambatan.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamuji. 1986. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.



Salim, HS. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Graffika.

Suhadibroto. 2008. “*Catatan Terhadap Hasil Evaluasi atas Penelitian Putusan-Putusan Hakim*”. Makalah. Disampaikan pada Pelatihan Investigator dan Penelitian Komisi Yudisial di Jakarta 2 Februari 2008.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

